



Nomor : 182/SHP-KH/X/2017

Jakarta, 9 Oktober 2017

Kepada Yth,  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

Hal: **Permohonan Pengujian Materiel atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUHAMMAD AINUL SYAMSU, SH., MH.,**
2. **SYAEFULLAH HAMID, SH., MH.,**
3. **ADIL SUPATRA AKBAR, SH;**
4. **MUHAMMAD ALI FERNANDEZ, SHI.,MH**
5. **MUHAMMAD HARIS BARKAH, SHI;**
6. **SIDIK, SHI**
7. **MUHAMMAD FAJRIN, SH;**

Para Advokat/Kuasa Hukum yang memilih domisili hukum di Gd. Graha Samali Lt. 2, R. 2001, Jalan H. Samali No. 31B, Kalibata - Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12740, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 44/SK-SHP/IX/2017 tanggal 27 September 2017, untuk dan atas nama:

Nama : **Kamaluddin Harahap**  
Tempat/Tanggal Lahir : **Padang Sidempuan, 28 Pebruari 1968**  
Agama : **Islam**  
Pekerjaan : **Dosen**  
Kewarganegaraan : **Warga Negara Indonesia**  
Alamat Lengkap : **Jalan Tangkul No. 130, Kelurahan Sidorejo  
Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota  
Medan, Sumatera Utara**  
No. KTP : **1271142802680001 (Bukti P-1)**

**Pemohon** dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) (*Bukti P-2*) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**) (*Bukti P-3*);

Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan Hukum atau *Legal Standing* Pemohon sebagai berikut:

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materil Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k UU No. 12/1995 (*"UU Pemasyarakatan"*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) **terhadap** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya



bersifat final, antara lain *"menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"* (**Bukti P-4**);

3. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"* (**Bukti P-5**);
4. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang (**Bukti P-6**). Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 bahwa *"Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"*;
5. Bahwa sebagai penegak dan pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan yang terdapat dalam ayat, pasal atau bagian undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi yang hidup di dalam kehidupan masyarakat (*the living of constitution*). Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas yang terdapat dalam ayat, pasal, atau bagian undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap ayat,

pasal atau bagian undang-undang yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi;

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa pengakuan dan perlindungan atas hak konstitusional warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan satu indikator yang positif bagi perkembangan ketatanegaraan dalam merefleksikan kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara hukum di Indonesia;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi antara lain sebagai "*guardian*" dari "*constitutional right*" bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan atas hak konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara. Dengan kenyataan inilah, Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma pasal dalam UU Pemasarakatan yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945;



3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yang dalam huruf a menyebutkan "Perorangan warga negara Indonesia". Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;
4. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, ternyata bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya *undang-undang* yang dimohonkan pengujian;
  - e Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

5. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (2) dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2);
  
6. Bahwa Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur di **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), (4) dan ayat (5)** dalam UUD 1945 sebagaimana diuraikan dalam poin 5 di atas, telah dirugikan/dilanggar dengan berlakunya UU Pemasarakatan, khususnya Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, dan Penjelasannya serta Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12/1995. Bunyi selengkapnya dari pasal- pasal tersebut adalah sebagai berikut:

***Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k UU Pemasarakatan***

(1) Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang



dilakukan;

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);**
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;**
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

***Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan***

“Diberikan hak tersebut setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan”.

Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k serta Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12/1995 tidak memberikan kepastian hukum dan bersifat multi tafsir yang secara nyata merugikan Pemohon;

- 7. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dirugikan atau setidaknya dirugikan berpotensi dilanggar sebagaimana dimaksud dalam Poin 6 di atas, Pemohon jelaskan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemohon adalah Narapidana Perkara Korupsi yang telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Putusan No. 47/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI dan telah dieksekusi serta telah diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Sukamiskin Bandung berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No.: Sprin-PPP-67/01-26/10/2016 tanggal 11 Oktober 2016 (**Bukti P-7a**), Berita Acara

Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pidana Badan) Kamaluddin Harahap No. BA-7-/26-Ek.1/10/2016 (**Bukti P-7b**), Surat No. B-66/Rah/Eks/26/10/2016 tanggal 13 Oktober 2016 (**Bukti P-7c**) dan saat ini Pemohon sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin sejak tanggal 13 Oktober 2016 namun tidak sekalipun mendapatkan hak pengurangan masa pidana (remisi) dan berpotensi juga tidak akan mendapatkan hak pembebasan bersyarat karena ketidakpastian hukum dan multi tafsirnya ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Nomor 12/1995. Sifat multi tafsir dan ketidakpastian hukum tersebut menyebabkan munculnya syarat *Justice Collaborator* (JC) dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan Pasal 43A ayat (1) huruf a PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (**Bukti P-8**) yang menghalangi Pemohon untuk memperoleh kedua hak tersebut di atas;

- b. Bahwa Meskipun Peraturan Pemerintah tersebut di atas mengacu kepada UU No. 12/1995 sebagaimana Keputusan Presiden No. 174/1999, namun keduanya memiliki pengaturan yang berbeda tentang remisi. Jika mengacu kepada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi yang mengatur syarat untuk mendapatkan remisi setidaknya-tidaknya telah menjalani pidana selama 6 (enam) bulan, maka seharusnya Pemohon sudah 2 (dua) kali berkesempatan untuk mendapatkan remisi, yaitu remisi umum pada tanggal 17 Agustus 2017 dan remisi khusus pada tanggal 25 Juni 2017 namun hak tersebut tidak dapat diperoleh oleh Pemohon karena adanya syarat *Justice Collaborator*. Dan jika mengacu pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf a PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan



Pemasyarakatan, Pemohon berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat jika memenuhi syarat salah satunya telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana namun jika syarat justice collaborator masih berlaku, maka hampir pasti hak pembebasan bersyarat itupun tidak akan didapatkan oleh Pemohon **(Bukti P-9)**;

- c. Bahwa untuk menjadi *Justice Collaborator* sebagai syarat mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat bagi Narapidana Perkara Korupsi, maka harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu (1) Harus mengakui semua perbuatannya dan (2) Harus membuka informasi seluas-luasnya berkaitan dengan keterlibatan pihak-pihak lain. Mengacu kepada syarat-syarat tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa JC berkaitan dengan proses adjudikasi yang seharusnya dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap seorang terdakwa tapi tidak terkait dengan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang merupakan hak narapidana yang berada pada tahapan pasca adjudikasi (pelaksanaan pidana).
- d. Ketentuan JC sebagai syarat remisi dan pembebasan bersyarat ini secara langsung telah menjadi pembatas hak asasi Narapidana Perkara Korupsi yang tentunya melanggar hak asasi Narapidana Perkara Korupsi karena senyatanya syarat JC untuk mendapatkan remisi ini hanya berlaku bagi Narapidana Perkara Korupsi sementara untuk Narapidana selain 3 (tiga) tindak pidana tersebut tidak diharuskan menjadi JC untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Hal ini membuktikan adanya diskriminasi di antara narapidana yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 281 ayat (2) UUD 1945, yaitu:

***Pasal 28I ayat (2)***

*Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

8. Bahwa selain melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, perlakuan diskriminasi ini jelas melanggar prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan prinsip kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;

***Pasal 28D ayat (1)***

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

***Pasal 28H ayat (2)***

*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*

9. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa terjadinya tindakan diskriminasi terhadap Narapidana Perkara Korupsi khususnya terhadap Pemohon karena norma dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k UU Pemasarakatan dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i mengandung ketidakjelasan dan atau bersifat multitafsir. Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k UU Pemasarakatan dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i tidak mengatur secara tegas batas-batasan tata cara dan syarat pengaturan remisi yang dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengaturan



lebih lanjut dari Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasarakatan sehingga menimbulkan tafsir yang seolah-olah syarat apa saja boleh diatur walaupun hal tersebut melanggar hak-hak konstitusional narapidana dan bertentangan dengan cita hukum yang terkandung dalam UU Pemasarakatan.

10. Bahwa apabila hal ketidakjelasan dan kekaburan atau sifat multitafsir yang terkandung dalam norma Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i dibiarkan atau tidak diluruskan oleh Mahkamah dengan memberikan satu-satunya tafsir, maka dalam jangka panjang akan sangat berpotensi melahirkan situasi ketidakpercayaan terhadap negara khususnya pemerintah karena negara dianggap melalaikan kewajibannya untuk melindungi hak konstitusional warga negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas membuktikan bahwa Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini. Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya dalam putusannya nanti menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam memohon pengujian undang-undang dalam perkara ini;

#### A. POKOK PERMOHONAN

1. Berdasarkan **Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)**, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Menurut Frederich Julius Stahl, terdapat tiga ciri negara hukum. Pertama, perlindungan hak asasi manusia. Kedua, pembagian kekuasaan. Ketiga, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia

secara tegas menyatakan “setiap orang” yang merujuk kepada seluruh orang yang tidak dibedakan satu dengan yang lainnya dalam pengaturan hak asasi dalam Konstitusi. Oleh karenanya, perolehan dan perlindungan Hak Asasi Manusia berlaku bagi setiap orang dan tidak mensyaratkan kualitas khusus dalam diri orang tersebut. Oleh karenanya, perlindungan hak asasi manusia mencakup perlindungan hak asasi terhadap seluruh warga negara yang diberikan hak konstitusional oleh konstitusi, termasuk warga negara yang merupakan Narapidana yang telah diputus bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kedudukan warga negara sebagai narapidana tidak serta merta menghapus kedudukannya sebagai manusia dan warga negara beserta hak-hak yang melekat pada keduanya, dan oleh karenanya hak asasi dan hak konstitusional yang dimilikinya harus tetap dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi berdasarkan **Pasal 28I ayat (5) UUD 1945**.

2. Bahwa **Pasal 28I ayat (5) UUD 1945** menegaskan bahwa penegakan, perlindungan dan pelaksanaan hak asasi diatur dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena UUD 1945 secara tegas mengatur Hak Asasi Manusia untuk “setiap orang”, maka sudah seharusnya nilai dan falsafah yang terkandung dalam UUD 1945 tersebut melandasi peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur hak-hak Narapidana Perkara Korupsi. Dengan merujuk kepada UUD 1945, maka hak-hak Narapidana Perkara Korupsi yang termasuk dalam lingkup “setiap orang” harus dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya, termasuk hak Narapidana Perkara Korupsi untuk mendapatkan akses kepada Hak Asasi Manusia juga harus dijamin, dilindungi dan dipermudah. Sebaliknya, pengaturan pembatasan hak Narapidana untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat dalam Peraturan Perundang-undangan tidak sejalan dengan prinsip negara



hukum yang demokratis dalam menegakkan dan melindungi hak asasi Narapidana;

3. Bahwa Pemohon adalah warga negara yang telah dirugikan haknya dengan berlakunya Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Nomor 12/1995 tentang Pemasarakatan dan Penjelasannya karena tidak mengandung **kepastian hukum yang adil** dalam rumusannya sesuai dengan amanat konstitusi berdasarkan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi hak-hak Pemohon sebagai Narapidana Perkara Korupsi. Ketidakpastian hukum yang menimbulkan berbagai penafsiran tersebut dapat dibuktikan dengan adanya perbedaan beberapa pengaturan tentang remisi meskipun ketiga peraturan tersebut bersandar kepada ketentuan yang sama, yaitu Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Nomor 12/1995, sebagaimana disebut di bawah ini:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (**Bukti P-10**)

Dalam bagian "mengingat", Peraturan Pemerintah No. 32/1999 mencantumkan UU Nomor 12/1995 sebagai salah satu rujukannya. Kemudian disebutkan dalam Pasal 34 PP *a quo* menyebutkan bahwa setiap narapidana berhak atas remisi jika:

- (1) Narapidana tersebut berkelakuan baik, berbuat jasa kepada negara,
- (2) melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan dan membantu kegiatan LAPAS.

Sedangkan Pasal 43 mengatur pembebasan bersyarat dengan syarat Narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 (**Bukti P-11**)

Dalam bagian “mengingat”, Peraturan Pemerintah No. 28/2006 mencantumkan UU Nomor 12/1995 sebagai salah satu rujukannya. Dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), terdapat diferensiasi syarat pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana umum dan beberapa tindak pidana khusus. Bagi narapidana tindak pidana umum, syarat remisi adalah berkelakuan baik dan telah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Adapun syarat remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- (1) Berkelakuan baik dan
- (2) Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Sedangkan Pasal 43 ayat (4) mengatur pembebasan bersyarat dengan syarat

- (1) Narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- (2) Narapidana berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan;
- (3) Mendapat pertimbangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (**Bukti P-12**)

Dalam bagian “mengingat”, Peraturan Pemerintah No. 99/2012 mencantumkan UU Nomor 12/1995 sebagai salah satu rujukannya. Dalam Pasal 34 dan Pasal 34A, terdapat diferensiasi syarat pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana umum dan beberapa tindak pidana khusus. Bagi narapidana tindak pidana umum, syarat remisi adalah berkelakuan baik dan telah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Namun syarat remisi bagi narapidana korupsi meliputi:

- (1) berkelakuan baik,
- (2) Menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan



- (3) Bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana (*justice collaborator*)
- (4) Membayar lunas uang denda dan uang pengganti;

Sedangkan Pasal 43 mengatur pembebasan bersyarat dengan syarat sebagai berikut:

- (1) Narapidana telah menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- (2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana
- (3) Narapidana telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
- (4) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana;
- (5) Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- (6) Narapidana telah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- (7) Narapidana telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani;

Meskipun penafsiran Pemerintah yang tersurat dalam 3 (tiga) Peraturan Pemerintah tersebut bersumber dari UU Nomor 12/1995, namun terlihat jelas adanya perbedaan mendasar antara penafsiran pemerintah yang sesuai dengan prinsip pemasyarakatan (PP No. 32/1999) dengan penafsiran pemerintah yang bertentangan dengan prinsip pemasyarakatan (PP No. 28/2006 dan PP No. 99/2012). Perbedaan penafsiran tersebut disebabkan pengaturan remisi dan pembebasan

bersyarat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Nomor 12/1995 yang bersifat ambigu dan tidak memberikan kepastian hukum mendorong timbulnya perlakuan diskriminatif atas Narapidana tertentu yang didasarkan atas klasifikasi tindak pidana tertentu, *in casu* Narapidana Perkara Korupsi, sehingga bertentangan dengan amanat konstitusi berdasarkan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang melarang diskriminasi atas dasar apapun dan menekankan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif. Dalam konteks ini, maka larangan diskriminasi juga berlaku terhadap pemberian remisi dan pembebasan bersyarat untuk Narapidana Perkara Korupsi dan memastikan bahwa pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana Perkara Korupsi harus didasarkan atas standar dan kriteria yang sama dengan narapidana pada umumnya;

4. Bahwa perbedaan penafsiran hukum dalam ketiga Peraturan Pemerintah tersebut yang merujuk kepada UU No. 12/1995 **bukanlah** persoalan implementasi norma, melainkan persoalan **kaidah norma** dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Nomor 12/1995 yang tidak memberikan kepastian hukum, sehingga menciptakan celah penafsiran yang berbeda terhadap kaidah norma dalam pasal tersebut. Hal ini serupa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan dalam pertimbangannya halaman 113 bahwa:

*“Oleh karena dipraktikkan secara berbeda-beda menurut Mahkamah pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas nama rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945”*

Meskipun Putusan Mahkamah di atas berkaitan dengan masalah yang berbeda dan diuji dengan batu uji konstitusional yang berbeda, namun



terdapat satu hal yang dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa praktik yang berbeda-beda disebabkan karena ketidakpastian hukum yang terdapat dalam Undang-Undang termasuk dalam lingkup **kaidah norma**, bukan implementasi norma. Dalam konteks permohonan ini, maka penafsiran yang berbeda-beda dalam ketiga Peraturan Pemerintah yang merujuk kepada UU No. 12/1995 dapat dipandang sebagai persoalan kaidah norma karena ketidakpastian hukum yang terkandung dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Nomor 12/1995, karena ketiga Peraturan Pemerintah tersebut membuktikan ketidakpastian hukum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Nomor 12/1995, sehingga persoalan kaidah norma dalam hal ini tidak berada di dalam ruang kosong;

5. Bahwa ketidakpastian hukum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Nomor 12/1995 dan perlakuan diskriminatif dalam pemberian remisi terhadap Narapidana Perkara Korupsi bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diterima dalam hukum pidana, asas-asas yang berkembang dalam hukum internasional dan bertentangan dengan *spirit* masyarakatan yang berorientasi kepada pembinaan yang telah menjadi Cita Hukum UU No. 12/1995 dan pada akhirnya bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagai Narapidana Perkara Korupsi;
6. Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana, terdapat 3 (tiga) persoalan pokok yang membentuk hukum pidana. Setiap persoalan pokok tersebut mempunyai batasan-batasan tersendiri. **Pertama**, Persoalan pokok yang pertama adalah **tindak pidana** yang merujuk kepada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, bagi barangsiapa yang melakukannya. Tindak pidana menekankan ketercelaan perbuatan. Tinggi rendahnya ketercelaan terhadap perbuatan ditentukan berdasarkan tinggi rendahnya ancaman pidana. Proses hukum penyidikan, penuntutan

dan pembuktian tindak pidana di muka persidangan dapat dikategorikan dalam lingkup tindak pidana, termasuk di dalamnya adalah bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana (*justice collaborator*). **Kedua**, persoalan pokok kedua adalah **pertanggungjawaban pidana** yang merujuk kepada ajudikasi hakim dalam menentukan dalam keadaan bagaimanakah seseorang tersebut dapat dicela dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tinggi rendahnya tingkat ketercelaan pembuat tindak pidana ditentukan berdasarkan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadapnya. **Ketiga**, persoalan pokok ketiga dari hukum pidana adalah **pidana dan pelaksanaannya**, termasuk di dalamnya adalah soal pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Pelaksanaan pidana, khususnya pidana penjara yang berorientasi kepada masa depan narapidana, pembinaan dan resosialisasi agar narapidana dapat kembali kepada masyarakat. Pada tahap ini, pelaksanaan pidana tidak membedakan satu Narapidana dengan Narapidana lainnya berdasarkan jenis tindak pidananya, karena persoalan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana telah selesai pada saat hakim menjatuhkan putusan, sehingga pelaksanaan pidana hanya didasarkan pada perilakunya yang bermanfaat bagi bangsa, negara dan masyarakat selama menjadi Narapidana;

7. Bahwa ketidakpastian hukum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Nomor 12/1995 yang dapat dimaknai sebagai pembatasan hak Narapidana Perkara Korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, dapat dipandang sebagai pengenaan beban tambahan di luar putusan pengadilan, mengingat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi seringkali didasari unsur pembalasan (balas dendam) yang merujuk kepada aturan dan kebijakan yang tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana disebutkan di bawah ini:



- a. Perumusan tindak pidana ganda yang mencantumkan ancaman pidana yang berbeda dalam UU Nomor 20/2001 (**Bukti P-13**) sebagaimana berikut:
- (1) Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a dan b UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20/2001) mengatur perbuatan yang sama, namun kedua pasal tersebut mencantumkan ancaman pidana yang berbeda. Pasal 5 ayat (2) yang mencantumkan ancaman pidana 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun, sedangkan Pasal 12 huruf a dan b mencantumkan ancaman pidana seumur hidup atau 4 (empat) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun; dan
- (2) Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12 huruf c UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20/2001) mengatur perbuatan yang sama dengan ancaman pidana yang berbeda. Pasal 6 ayat (2) yang mencantumkan ancaman pidana dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, sedangkan Pasal 12 huruf c mencantumkan ancaman pidana seumur hidup atau 4 (empat) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun;
- b. Tidak adanya standar baku dalam penuntutan sehingga penegak hukum seringkali menggunakan pasal-pasal terberat dari pasal-pasal yang ambigu tersebut;
- c. *Conviction Rate* dalam perkara korupsi yang hampir mencapai 100 % (seratur persen) tidak serta merta dapat dijadikan ukuran keberhasilan dalam pemberantasan tindak korupsi karena dari tahun ke tahun data statistik penegakan hukum di bidang korupsi tidak mengalami penurunan

Berdasarkan hal ini, maka pembatasan hak Narapidana Perkara Korupsi untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat dapat dipandang sebagai pengenaan pidana yang kedua kalinya di luar putusan dan pembatasan hak yang kesekian kalinya berdasarkan ketentuan-ketentuan

yang tidak memberikan kepastian hukum, *in casu* Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Nomor 12/1995 yang dimaknai sebagai pembatasan hak remisi bagi Narapidana Perkara Korupsi;

8. Bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dibebankan kepada Narapidana Perkara Korupsi melalui pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat karena senyatanya hal itu tidak mempengaruhi fungsi pidana sebagai pencegahan umum dan khusus. Pemberantasan korupsi seharusnya didasarkan atas kebijakan kriminal dan politik hukum yang komprehensif dan integral. Dilihat dari segi prevensi khusus, tidak ditemukan pengulangan tindak pidana korupsi yang mensyaratkan kualitas khusus (PNS, Penyelenggara Negara, Hakim) pada subjek deliknya karena Narapidana Perkara Korupsi telah diberhentikan secara tidak hormat oleh institusinya, sehingga ia tidak lagi memiliki kualitas khusus dan mustahil untuk mengulangi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, masifnya korupsi saat ini bukanlah pengulangan tindak pidana karena tidak dilakukan oleh pelaku yang sama. Sementara itu dari segi prevensi umum, pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat Narapidana Perkara Korupsi tidak dapat menekan jumlah korupsi yang terus meningkat sebagaimana data statistik yang dihimpun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai berikut:

PENINDAKAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	JUMLAH
Penyelidikan	78	77	81	80	87	96	48	896
Penyidikan	39	48	70	56	57	99	51	618
Penuntutan	40	36	41	50	62	76	41	506



PENINDAKAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	JUMLAH
Inkracht	34	28	40	40	38	71	40	428
Eksekusi	34	32	44	48	38	81	40	454

\* Data diambil dari website Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Data ini menunjukkan bahwa sejak PP Nomor 99/2012 yang merujuk kepada UU No. 12/1995 diterbitkan, angka korupsi tetap mengalami kenaikan. Secara logis jika pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat dapat mencegah terjadinya tindak pidana, maka seharusnya korupsi yang terjadi setelah tahun 2012 menurun. Faktanya, korupsi justru mengalami kenaikan pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016. Oleh karenanya, pemberantasan korupsi tidak seharusnya dibebankan kepada Narapidana Perkara Korupsi melalui pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat, tetapi harus diwujudkan dan dilaksanakan secara sinergis antarlembaga dengan menggunakan fungsi pencegahan dan penindakan secara seimbang berdasarkan kebijakan kriminal dan politik hukum yang komprehensif dan integratif. Dengan demikian, pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat untuk mengurangi jumlah korupsi tidak memiliki rasionalitas obyektif dalam kerangka kebijakan kriminal dan politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi;

9. Bahwa penjatuhan pidana (pemidanaan) terhadap Terpidana dan pelaksanaan pidana oleh Narapidana cenderung mengarah kepada konsepsi dan sistem pemasyarakatan. Secara doktriner, penjatuhan pidana terhadap Terpidana harus mempertimbangkan secara seksama pengaruh pidana terhadap masa depan Terpidana dan mengandung unsur pembinaan sehingga dapat memperbaikinya di kemudian hari;

10. Bahwa dibandingkan dengan penjatuhan pidana terhadap Terpidana, maka pidana penjara dan pelaksanaannya oleh Narapidana lebih dahulu mengenal konsepsi pemasyarakatan. Secara konseptual, perkembangan kepenjaraan di berbagai belahan dunia dari waktu ke waktu mengubah orientasinya menjadi instrumen pemasyarakatan yang menekankan kepada rehabilitasi dan resosialisasi yang mengutamakan manfaat dan masa depan Narapidana sebagaimana disampaikan oleh **Prof. Mr. Soedarto** dalam tulisannya yang berjudul "**Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan**" (**Bukti P-14**). Bahkan kecenderungan Internasional mengarah kepada pencarian alternatif pidana penjara. Pencarian alternatif pidana penjara dilakukan untuk penahanan dan pelaksanaan pidana penjara. Pada tahap proses hukum, penyelesaian perkara pidana seringkali dilakukan di luar persidangan sebagaimana lazim terjadi di Belanda (*afdoening van buiten process*). Sementara alternatif pidana penjara juga banyak dilakukan di dunia internasional, seperti kerja sosial atau optimalisasi pidana denda. Oleh karenanya, aspek pemasyarakatan dalam pelaksanaan pidana penjara dan kecenderungan untuk mencari alternatif pidana penjara menunjukkan bahwa pidana penjara yang berlebihan terutama dalam pembatasan hak Narapidana tidak relevan lagi untuk dilakukan karena dipandang tidak efektif;

11. Bahwa perlunya pemasyarakatan, pembinaan dan resosialisasi bagi seluruh Narapidana telah diakui dalam berbagai konvenan internasional dan telah menjadi cita hukum dalam sistem pidana Indonesia, meskipun dalam pengaturannya, khususnya dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Nomor 12/1995, memerlukan penegasan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh Narapidana. Disebutkan dalam beberapa Konvenan, antara lain:



- a. **Basic Principles for the Treatment of Prisoners** (Resolusi 45/111)  
(Bukti P-15) yang menyatakan bahwa:

*“except for those limitations that are demonstrably necessitated by the fact of incarceration, all prisoners shall retain the human rights and fundamental freedoms set out in the Universal Declaration of Human Rights, and, where the State concerned is a party, the International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights, and the International Covenant on civil and Political Rights and the Optional Protocol Thereto, as well as such other rights as are set out in other United Nations covenants”*

- b. **International Covenant on Civil and Political Rights** (Bukti P-16)

Pasal 10 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

*“The penitentiary system shall comprise treatment of prisoners the essential aim of which shall be their **reformation** and **social rehabilitation**...”*

Konvenan-konvenan tersebut di atas menekankan perlindungan hak asasi Narapidana karena pidana penjara tidak lebih dari pembatasan kemerdekaan semata; dan menekankan bahwa tujuan utama pelaksanaan pidana oleh Narapidana adalah reformasi (resosialisasi) dan rehabilitasi sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana yang menyebutkan bahwa hukum pidana bukanlah tujuan akhir itu sendiri, melainkan hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan tertib sosial dan tertib hukum yang, dalam konteks pelaksanaan pidana penjara, dapat dicapai melalui penyelenggaraan rehabilitasi, resosialisasi dan pembinaan bagi Narapidana. Oleh karenanya, pelaksanaan pidana yang dilandasi unsur balas dendam harus ditinggalkan;

12. Bahwa selain pengakuan terhadap hak-hak asasi Narapidana dan tujuan resosialisasi dari pidana penjara, maka hukum Internasional juga

menekankan penyelenggaraan pemasyarakatan didasarkan atas kebutuhan khusus Narapidana yang diwujudkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemasyarakatan Narapidana yang dapat mengintegrasikan dan mengembalikan Narapidana kepada masyarakat. Disebutkan dalam **The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules), General Assembly Resouition 70/175, tanggal 17 Desember 2015 (Bukti P-17)**

Rule 4

- (1) *The purposes of a sentence of imprisonment or similar measures deprivative of a person's liberty are primarily to protect society against crime and to reduce recidivism. Those purposes can be achieved only if the period of imprisonment is used to ensure, so far as possible, **the reintegration of such persons into society** upon release so that they can lead a law-abiding and self-supporting life.*
- (2) *To this end, prison administrations and other competent authorities should offer **education, vocational training and work**, as well as other forms of assistance that are appropriate and available, including those of a remedial, moral, spiritual, social and health- and sports-based nature. **All such programmes, activities and services should be delivered in line with the individual treatment needs of prisoners.***

Pemasyarakatan Narapidana harus memperhatikan kebutuhan khusus dan individual dengan cara memberikan pendidikan dan kegiatan lainnya yang tepat, sehingga dapat mendorong percepatan pemasyarakatan Narapidana. Dengan demikian, Narapidana dapat lebih cepat untuk kembali kepada masyarakat dan menginsyafi kesalahannya di masa lalu. Perhatian yang bersifat khusus tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk pembatasan atau penghilangan hak Narapidana untuk cepat kembali kepada masyarakat, karena pembatasan dan penghilangan hak Narapidana dapat menghambat dan memperlambat percepatan pemasyarakatan dan reintegrasi Narapidana kepada masyarakat;



13. Bahwa merujuk kepada Standar Minimum di atas, maka penanganan khusus terhadap Narapidana Perkara Korupsi seharusnya dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai program dan aktifitas yang menekankan pada kesadaran pemberantasan korupsi dan menumbuhkan semangat antikorupsi, tanpa mengurangi hak-hak Narapidana Perkara Korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat yang menjadi bagian integral dari sistem pemsyarakatan di Indonesia. Ketentuan dalam Standar Minimum tersebut sejalan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa "*setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai **persamaan dan keadilan***". Dalam konteks hak Narapidana Perkara Korupsi memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat, maka kemudahan dan perlakuan khusus dapat diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan, aktifitas dan pembelajaran yang berorientasi pada pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai syarat Narapidana Perkara Korupsi untuk mendapatkan hak-hak Narapidana termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Penyelenggaraan kegiatan, aktifitas dan pembelajaran tersebut bertujuan agar Narapidana Perkara Korupsi memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dengan Narapidana lainnya dalam mendapatkan hak-haknya termasuk hak remisi dan pembebasan bersyarat sehingga Narapidana Perkara Korupsi memiliki kesempatan yang sama untuk menjalani pemsyarakatan, resosialisasi dan rehabilitasi. Dalam konteks inilah, maka penanganan khusus terhadap Narapidana Perkara Korupsi dengan cara membatasi hak remisi dan pembebasan bersyarat, antara lain menjadi *justice collaborator*, dipandang kontraproduktif dan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena penanganan khusus yang mengurangi hak Narapidana Perkara Korupsi justru melahirkan ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif terhadap Narapidana Perkara Korupsi serta mengurangi hak-hak seseorang untuk membela diri di muka persidangan;

14. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai representasi dan penafsir konstitusi mengakui bahwa pemasyarakatan bertujuan untuk merehabilitasi dan reintegrasi sosial agar Narapidana dapat kembali dan diterima oleh masyarakat. Narapidana adalah bagian dari masyarakat yang hak-haknya tidak dapat serta diambil begitu saja di luar putusan pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 halaman 69-70 sebagai berikut:

*“Apabila dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dari perspektif sosiologis dan filosofis penggantian penjara kepada pemasyarakatan dimaksudkan bahwa pemidanaan selain untuk penjeraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Secara filosofis dan sosiologis sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.... Apabila seseorang mantan narapidana telah memenuhi syarat tertentu tersebut maka seyogianya orang tersebut tidak boleh lagi dihukum kecuali oleh hakim apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya. Apabila Undang-Undang membatasi hak seorang mantan narapidana untuk tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah maka sama saja bermakna bahwa Undang-Undang telah memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya”*

Meskipun dalam konteks yang berbeda, namun Putusan Mahkamah di atas secara implisit mengakui perlindungan hak-hak Narapidana. Pembatasan hak untuk dipilih dipandang sebagai hukuman (pidana) tambahan yang bertentangan dengan Konstitusi. Dalam konteks permohonan ini, maka pembatasan hak Narapidana Perkara Korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat sebagaimana Narapidana lainnya dapat disamakan dengan pemberian pidana tambahan terhadap Narapidana



Perkara Korupsi di luar putusan pengadilan dan oleh karenanya bertentangan dengan Konstitusi;

15. Bahwa prinsip resosialisasi dan pembinaan tersebut di atas sejalan dengan konsepsi pemasyarakatan yang menjadi Cita Hukum Indonesia dalam membina Narapidana, termasuk Narapidana Perkara Korupsi, yang menekankan pembinaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan Narapidana. Konsepsi pemasyarakatan secara singkat digambarkan oleh **Saharjo** dalam pidatonya yang berjudul "**Pohon Beringin Pengajoman Hukum Pantjasila/Manipol/Usdek**", halaman 21 (**Bukti P-18**) sebagai berikut:

*"... di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan"*

Dalam bagian lain halaman 23 dikatakan bahwa:

*"Untuk mendidik terpidana supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, maka: (1) selama ia kehilangan kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat, dan tidak boleh diasingkan daripadanya"*

Dalam halaman yang sama dikatakan pula bahwa:

*"Pokok dari dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian kita ialah: (1) tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat; tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu pendjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia"*

Dari catatan-catatan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan terhadap Narapidana siapapun dan apapun latar belakang tindak pidana yang dilakukannya tetap harus berlandaskan pada pemasyarakatan yang mengedepankan pembinaan dan resosialisasi tanpa diferensiasi yang bersifat diskriminatif. Dalam pemasyarakatan, pembatasan Narapidana

hanya terbatas pada pembatasan ruang gerak, sedangkan hak-hak lainnya harus tetap dilindungi, termasuk tetapi tidak terbatas pada keinginan dan kesungguhan Narapidana untuk kembali kepada masyarakat melalui remisi dan pembebasan bersyarat. Pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi Narapidana Perkara Korupsi bertentangan dengan gagasan pemasyarakatan karena, di satu sisi, pemasyarakatan menghendaki agar Narapidana cepat kembali kepada masyarakat. Di sisi lain, pembatasan remisi dan pembebasan bersyarat menghambat reintegrasi Narapidana ke masyarakat;

16. Bahwa sejatinya prinsip-prinsip pemasyarakatan telah menjadi Cita Hukum Bangsa Indonesia yang melandasi terbitnya UU No. 12/1995 sebagaimana tercantum dalam konsideran huruf c yang menyatakan bahwa:

*"bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab"*

Sebagai bagian tidak terpisahkan dari asas pemasyarakatan, maka Konsideran di atas dapat dipahami bahwa penginsyafan atas kesalahan, upaya memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana dapat dilaksanakan melalui pembinaan dengan tetap melindungi hak-hak Narapidana Perkara Korupsi termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian hak remisi dan pembebasan bersyarat;

17. Bahwa sungguhpun cita hukum pemasyarakatan telah melandasi maksud pembuatan UU No. 12/1995 sebagaimana tercantum dalam Konsideran UU *a quo*, namun cita hukum tersebut tidak secara nyata melandasi seluruh ketentuan yang terdapat dalam UU No. 12/1995, antara lain Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Nomor



12/1995 karena rumusan pengaturan di dalam pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan berpotensi menciptakan diskriminasi antarnarapidana, sehingga tercipta inkonsistensi antara Cita Hukum yang termuat dalam Konsideran UU No. 12/1995 dengan batang tubuh Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Nomor 12/1995. Disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k UU No. 12/1995 bahwa:

*“Narapidana berhak:*

- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).*
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat”*

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i

*“diberikan hak tersebut setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”*

Ketidakpastian hukum dalam pasal ini disebabkan ketentuan ini hanya dipandang dari segi haknya Narapidana semata dan tidak mengikutsertakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak tersebut, terlebih lagi pemenuhan hak tersebut dapat digolongkan sebagai pemenuhan hak asasi Narapidana sebagaimana diatur secara umum dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Oleh karenanya untuk memenuhi hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat (2) UUD 1945), hak bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) dan perlindungan hak asasi sesuai prinsip negara demokratis (Pasal 28I ayat (5) UUD 1945), maka diperlukan penegasan hak Narapidana dan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak tersebut dalam pasal *a quo*, sehingga Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k UU No. 12/1995 harus dimaknai dengan *“seluruh Narapidana tanpa kecuali termasuk tetapi tidak terbatas*

*pada Narapidana Perkara Korupsi mempunyai hak yang sama dengan Narapidana pada umumnya untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) dan pembebasan bersyarat yang dilaksanakan oleh pemerintah secara adil dan bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemasyarakatan, pembinaan dan resosialisasi Narapidana”;*

18. Bahwa terkait dengan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12/1995, frasa “*syarat-syarat*” yang dimaksud merujuk kepada syarat substansial dan syarat administratif sebagaimana kehendak pembuat undang-undang. Syarat substansial adalah syarat kelakuan baik para Narapidana untuk mengukur keberhasilan program pembinaan, sedangkan syarat administratif menunjuk kepada syarat-syarat yang bersifat administratif. Kedua syarat tersebut tidak mengurangi hak-hak Narapidana dan tidak bersifat memberikan hukuman tambahan kepada Narapidana;
19. Bahwa selain itu, Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12/1995 yang menyatakan bahwa “*Diberikan hak tersebut setelah Narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*”. Frasa Penjelasan *a quo* tidak memberikan kepastian hukum karena bersifat terbuka sehingga memungkinkan syarat diskriminatif yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah No. 99/2012, sebagai bagian dari syarat-syarat yang diatur dalam Penjelasan *a quo* meskipun syarat remisi yang diatur dalam PP tersebut bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan sistem pemasyarakatan. Oleh karenanya untuk memenuhi hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana disebutkan dalam poin 11, maka diperlukan penafsiran konstitusional atas frasa “*syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan*” sehingga menjadi “*syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan bersandar pada prinsip-prinsip*



*pemasyarakatan, pembinaan dan perlindungan terhadap hak-hak seluruh Narapidana tanpa kecuali;*

20. Bahwa jika Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Nomor 12/1995 tidak ditafsirkan secara konstitusional dan dibiarkan begitu saja, maka ketentuan tersebut tersebut tidak memberikan kepastian hukum, menciptakan perlakuan yang diskriminatif, menghambat hak Pemohon untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesamaan dan keadilan serta menghilangkan perlindungan atas hak asasi Pemohon dan dengan demikian, Pemerintah cq Kementerian Hukum dan HAM yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pidana penjara tidak dapat melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi hak-hak Narapidana, khususnya Narapidana Perkara Korupsi;
  
21. Bahwa menghadapi kenyataan di atas, sesuai dengan isi permohonan ini, maka semestinya Mahkamah Konstitusi yang dikenal sebagai "*the guardian and the final interpreter of constitution*" untuk menyatakan bahwa kaidah-kaidah undang-undang yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Nomor 12/1995 adalah bertentangan dengan kaidah konstitusi tentang asas negara hukum dan asas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan penafsiran ulang terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12/1995 dan Penjelasanannya sebagaimana pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 46 /PUU-VIII/2010, Putusan No. 49/PUU-VIII/2010, Putusan No. 20 /PUU-XIV/2016 dan 21/PUU-XIV/2016;

22. Bahwa jika pemaknaan yang dimaksud adalah Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Nomor 12/1995 dan Penjelasan UU Nomor 12/1995 dibiarkan tanpa perubahan, maka kaidah undang-undang yang diatur dalam pasal-pasal itu secara kondisional tetap inkonstitusional (*conditionally unconstitutional*), yakni bertentangan dengan kaidah-kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945;
23. Bahwa untuk membuat kaidah undang-undang dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k UU Nomor 12/1995 menjadi *conditionally constitutional*, maka kaidah dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k UU No. 12/1995 haruslah dimaknai bahwa pasal *a quo* bukanlah "***Narapidana berhak: mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)***" dan "***Narapidana berhak: mendapatkan pembebasan bersyarat***" tetapi harus dimaknai dengan "***seluruh Narapidana tanpa kecuali termasuk tetapi tidak terbatas pada Narapidana Perkara Korupsi mempunyai hak yang sama dengan Narapidana pada umumnya untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) dan pembebasan bersyarat yang dilaksanakan oleh pemerintah secara adil dan bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemasyarakatan, pembinaan dan resosialisasi Narapidana***";
24. Bahwa untuk membuat kaidah undang-undang dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12/1995 menjadi *conditionally constitutional*, maka kaidah dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12/1995 haruslah dimaknai bahwa Penjelasan dalam pasal *a quo* bukanlah "***... syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan***", tetapi harus dimaknai dengan "***syarat-syarat yang yang tidak bersifat pengurangan hak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan bersandar pada prinsip-prinsip pemasyarakatan,***



***pembinaan dan perlindungan terhadap hak-hak seluruh Narapidana tanpa kecuali;***

25. Bahwa penafsiran semacam ini akan membuat kaidah-kaidah Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Nomor 12/1995 itu secara kondisional adalah konstitusional (*conditionally constitution*) terhadap kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Dengan penafsiran tersebut di atas, maka setiap Narapidana termasuk Narapidana Perkara Korupsi mempunyai hak yang sama untuk memperoleh remisi sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah secara adil dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, Pemohon dan setiap orang yang mengalami hal yang sama dengan Pemohon tidak dirugikan dengan berlakunya Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Nomor 12/1995 karena kedudukan Pemohon sebagai Narapidana Perkara Korupsi;
26. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon selain mengajukan bukti-bukti, juga akan menghadirkan ahli-ahli untuk memperkuat dalil-dalil Pemohon;

**B. PETITUM**

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, serta keterangan para ahli yang akan didengar dalam pemeriksaan perkara, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Nomor 12/1995 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k UU No. 12/1995 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) **bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak ditafsirkan *“seluruh Narapidana tanpa kecuali termasuk tetapi tidak terbatas pada Narapidana Perkara Korupsi mempunyai hak yang sama dengan Narapidana pada umumnya untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) dan pembebasan bersyarat yang dilaksanakan oleh pemerintah secara adil dan bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemasyarakatan, pembinaan dan resosialisasi Narapidana”*
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12/1995 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) **bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** dengan segala akibat hukumnya, sebatas frasa *“syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”* sepanjang tidak ditafsirkan *“syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan bersandar pada prinsip-prinsip pemasyarakatan, pembinaan*




*dan perlindungan terhadap hak-hak seluruh Narapidana tanpa kecuali”*

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami  
**KUASA HUKUM PEMOHON**  
**SYAMSU HAMID & PARTNERS**




**SHP** Syamsu Hamid & Partners  
Attorneys & Counsellors at Law


MUHAMMAD AINUL SYAMSU, SH., MH




SYAEFULLAH HAMID, SH., MH




ADIL SUPATRA AKBAR, SH;




MUHAMMAD ALI FERNANDEZ, SHI, MH;



MUHAMMAD HARIS BARKAH, SHI, MH;



SIDIK, SHI;



MUHAMMAD FAJRIN, SH;